

Aspek Wanprestasi Dalam Kasus Penghindaran Pajak Oleh PT. ABC Dalam Kontrak Kerja Sama

H. Arron Daud Unas¹, Shirley Wijaya², Kristi Indriyani³

^{1,2,3} Departemen Akuntansi, Jakarta International University, Indonesia

E-mail: arrondaudunas@gmail.com¹, shirleywijaya@jiu.ac², kristi@jiu.ac³

Article History:

Received: 12 Agustus 2025

Revised: 31 Agustus 2025

Accepted: 03 September 2025

Keywords: *Breach of contract, Financial reporting, Good faith, Information Asymmetry, Tax report manipulation*

Abstract: *This study finds that manipulating tax reports constitutes a breach of contract under a service cooperation agreement between PT. ABC and PT. XYZ. The breach occurred when PT. ABC underreported revenue received from PT. XYZ to the Regional Financial and Revenue Management Agency (BPKPD) to lower its tax obligations. The research adopts a normative legal methodology with a case study approach. Data were collected from contract documents, regional tax audit findings, court decisions at various levels, and relevant legal and accounting literature. A conceptual and statutory approach was applied to examine the legal implications of inaccurate tax reporting and its link to financial accounting principles. Findings indicate that tax manipulation in this case involves two violations: (1) breach of fiscal obligations, and (2) contractual default due to failure to meet agreed tax responsibilities. From an accounting standpoint, it breaches faithful representation and reliability principles in reporting. The case illustrates how information asymmetry enables unethical conduct when one party controls financial data. This underscores the need for strong internal controls, audit mechanisms, and transparent contractual terms to prevent similar violations.*

PENDAHULUAN (Times New Roman, size 12)

Akuntabilitas keuangan dan pelaporan pajak menjadi instrumen penting dalam menjaga kepercayaan antara para pihak, baik dalam hubungan internal perusahaan maupun dalam kerangka kerja sama eksternal (Alstadsæter et al., 2022). Sistem akuntansi yang andal dan pelaporan pajak mencerminkan transparansi serta tanggung jawab manajerial perusahaan dalam mematuhi kewajiban fiskal kepada negara (Jacob et al., 2021). Perusahaan mempunyai kewenangan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sendiri dengan sistem *self-assessment* (Anggraini & Destriana, 2022). Sistem ini membuka celah bagi sebagian entitas untuk melakukan praktik manipulatif dalam laporan pajak untuk mengurangi beban pajak, yang akhirnya dapat merugikan penerimaan negara dan memicu konflik hukum (Ayu & Durya, 2021). Manipulasi dalam ruang lingkup kontrak kerjasama, bukan hanya terjadi pelanggaran fiskal, tetapi juga pelanggaran perdata yang berpotensi menjadi wanprestasi.

Fenomena manipulasi laporan pajak tidak hanya menjadi isu fiskal, tetapi juga berdampak serius terhadap hubungan kontraktual antarperusahaan (Suryani, 2022). Salah satu prinsip utama dalam akuntansi dan perpajakan adalah *fair presentation*, yaitu penyajian laporan keuangan secara wajar dan jujur (Yuliawati & Sutrisno, 2021). Namun dalam realitasnya, masih banyak perusahaan yang menyalahgunakan fleksibilitas pelaporan untuk menutupi pendapatan aktual, seperti yang terjadi dalam kasus antara PT. ABC dan PT. XYZ. PT. ABC diduga dengan sengaja mengecilkan omzet dalam laporan pajaknya kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Tindakan ini, selain merugikan negara, juga melanggar prinsip *faithful representation* dalam akuntansi serta mencederai asas itikad baik dalam kontrak yang telah disepakati (Aqilla & Sisdianto, 2024).

Dalam konteks teori akuntansi, pelaporan pendapatan yang tidak sesuai fakta melanggar prinsip *reliability* dan *verifiability*, serta menciptakan ketidakseimbangan informasi (*information asymmetry*) antara pihak yang terlibat dalam kontrak (Wijaya & Indriyani, 2025). Jika suatu pihak mengelola laporan keuangannya untuk tujuan penghindaran pajak tanpa persetujuan dan pengetahuan mitra kerja, maka hal tersebut dapat menciptakan kerugian finansial dan reputasional bagi pihak lainnya (Dewi & Djohar, 2023). Di sisi lain, sistem pengendalian internal yang lemah serta kurangnya pengawasan dari otoritas fiskal daerah dapat memperburuk potensi terjadinya manipulasi laporan (Indriyani et al., 2023). Dalam kasus PT. ABC, manipulasi pajak tidak hanya merugikan fiskus, namun juga menjadi dasar konflik hukum dengan mitranya karena bertentangan dengan isi perjanjian yang mewajibkan pelaporan dan pembayaran pajak secara jujur (Suryani, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa pelaporan akuntansi tidak bisa dilepaskan dari aspek legalitas dan etika kontraktual.

Penelitian yang mengkaji kaitan langsung antara manipulasi laporan pajak dan wanprestasi dalam kontrak kerjasama masih sangat terbatas, khususnya di Indonesia. Studi terdahulu berfokus pada aspek hukum pidana perpajakan atau mekanisme audit fiskal tanpa mengaitkannya dengan aspek tanggung jawab kontraktual antar perusahaan (Aziz & Yasarman, 2022; Kurniawan, 2024; Satiah & Amalia, 2021). Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan integritas laporan keuangan yang berdampak pada fiskus, serta keberlangsungan dan kepastian hukum hubungan antar badan usaha. Dengan demikian, pendekatan dalam penelitian yang menggabungkan akuntansi, hukum kontrak, dan etika bisnis menjadi relevan untuk diteliti.

Kasus seperti PT. ABC merupakan kasus yang sering kali terjadi di Indonesia, tetapi hanya sedikit yang terdokumentasi secara akademik dan diproses hingga ke ranah litigasi. Banyak perusahaan masih memandang pelaporan pajak sebagai urusan internal yang dapat dinegosiasikan atau dimanipulasi selama tidak diketahui otoritas (Bulolo, 2024; Lintang et al., 2024; Poluan et al., 2024). Namun, ketika salah satu pihak dalam kontrak merasa dirugikan dan membawa perkara tersebut ke pengadilan, barulah muncul kesadaran akan pentingnya pelaporan yang akurat dan etis (Hikmah et al., 2024; Sidarta & Lestari, 2025). Minimnya penelitian terhadap kasus-kasus pelaporan yang akurat dan etis, menekankan pentingnya penelitian ini yang tidak hanya relevan secara teoritis, namun juga secara praktis.

Kebaruan dari penelitian ini menyoroti manipulasi laporan pajak sebagai bentuk wanprestasi kontraktual yang dapat dianalisis dari sudut pandang akuntansi dan hukum sekaligus. Manipulasi pajak bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi juga dapat dijadikan dasar gugatan wanprestasi karena melanggar kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama. Pendekatan ini memperkuat pentingnya integrasi antara praktik akuntansi yang akuntabel dengan pelaksanaan kontrak yang berlandaskan itikad baik. Kontribusi penelitian ini bagi perumusan regulasi dan mekanisme audit sehingga lebih efektif dalam mendeteksi dan menangani pelanggaran serupa. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

rekomendasi baik bagi dunia usaha, regulator pajak daerah, maupun akademisi hukum dan akuntansi.

LANDASAN TEORI

TEORI ASIMETRI INFORMASI

Teori asimetri informasi menjelaskan ketidakseimbangan informasi antara dua pihak yang melakukan transaksi atau kerja sama, satu pihak memiliki akses terhadap informasi yang lebih lengkap atau akurat dibandingkan pihak lainnya (Anwar et al., 2024). Dalam konteks pelaporan keuangan, perusahaan sebagai penyusun laporan memiliki kendali atas data keuangan dan operasional yang kemudian dilaporkan kepada pihak eksternal seperti mitra kerja, investor, atau otoritas pajak (Al-Hadi et al., 2022). Ketidakseimbangan ini memungkinkan perusahaan menyembunyikan atau memanipulasi informasi tertentu untuk menguntungkan diri sendiri. Pada kasus PT. ABC dan PT. XYZ, PT. ABC memanfaatkan posisinya sebagai pemegang informasi utama atas pendapatan yang diperolehnya dari kontrak layanan, lalu melaporkan angka yang lebih kecil dalam laporan pajaknya. Mitra kontraknya, PT. XYZ tidak memiliki mekanisme langsung untuk memverifikasi kebenaran laporan tersebut, sehingga menyebabkan potensi kerugian dan konflik kontraktual.

Asimetri informasi dalam praktik akuntansi tidak hanya berpotensi menurunkan kualitas laporan keuangan, tetapi juga menciptakan risiko hukum dan reputasi, terutama ketika informasi yang disembunyikan menyangkut kewajiban kontraktual atau fiskal (Lastiati, 2024). Dalam kasus ini, informasi yang tidak disampaikan secara transparan oleh PT. ABC menyebabkan PT. XYZ berpotensi turut menanggung konsekuensi hukum atau fiskal, seperti tagihan pajak yang seharusnya bukan tanggung jawabnya. Fenomena ini menunjukkan bagaimana asimetri informasi dapat menjadi akar masalah dalam wanprestasi, karena pihak yang dirugikan tidak mampu mengakses atau membuktikan pelanggaran secara langsung sebelum adanya audit atau gugatan hukum (Alaysia & Muttaqin, 2023). Oleh karena itu, teori ini sangat penting untuk mengungkapkan bahwa manipulasi pelaporan pajak bukan hanya masalah teknis akuntansi, melainkan juga bentuk penyalahgunaan informasi yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kontrak bisnis.

MANIPULASI LAPORAN PAJAK

Manipulasi laporan pajak merupakan praktik tidak etis dan bertentangan dengan prinsip akuntansi yang sehat, dengan salah satu laporan keuangan oleh pelapor, khususnya dalam pelaporan penghasilan atau omzet kepada otoritas pajak (Cao et al., 2021). Tindakan ini biasanya dilakukan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar dengan mengecilkan angka penerimaan, menyembunyikan transaksi, atau menggunakan celah peraturan pajak secara tidak sah (Ha et al., 2021). Dalam konteks kerjasama bisnis, seperti pada kasus antara PT. ABC dan PT. XYZ, manipulasi tersebut bukan hanya berdampak fiskal, tetapi juga berdampak hukum karena bertentangan dengan isi kontrak yang mewajibkan pelaporan dan pembayaran pajak secara jujur dan bertanggung jawab (Sánchez-Ballesta & Yagüe, 2021). Ketika laporan pajak direayasa, maka kepercayaan antar pihak dalam kontrak terganggu, dan hal ini dapat memicu sengketa perdata berupa gugatan wanprestasi. Oleh karena itu, manipulasi laporan pajak harus dilihat tidak hanya sebagai pelanggaran administratif, tetapi juga sebagai bentuk pelanggaran kontraktual yang mencederai asas kepercayaan dalam bisnis.

Pada situasi asimetri informasi, pihak yang memiliki akses eksklusif terhadap data keuangan internal, dalam hal ini PT. ABC memiliki peluang untuk menyembunyikan informasi aktual dari mitra kerja atau otoritas pajak (Akbar et al., 2025). Ketidakseimbangan ini

menciptakan ruang untuk melakukan tindakan manipulatif tanpa sepengetahuan pihak lain yang berkepentingan. Karena PT. XYZ tidak memiliki akses langsung untuk memverifikasi besaran pendapatan yang diterima oleh PT. ABC, maka PT. ABC dapat melaporkan omzet yang lebih rendah dari kenyataannya tanpa langsung terdeteksi. Ketika pengawasan eksternal (seperti audit pajak) tidak dilakukan secara ketat, asimetri informasi menjadi alat bagi pelaku usaha untuk menghindari kewajiban hukum dan fiskal (Kaligis & Mulyani, 2024). Dengan demikian, teori asimetri informasi menjelaskan bahwa manipulasi laporan pajak bukan semata-mata tindakan pelanggaran, tetapi juga konsekuensi dari ketidakseimbangan informasi dalam relasi ekonomi yang tidak simetris.

WANPRESTASI DALAM KONTRAK

Wanprestasi dalam kontrak merupakan pelanggaran terhadap kesepakatan kewajiban antara dua pihak, baik berupa tidak dilaksanakannya prestasi, keterlambatan pelaksanaan, pelaksanaan yang tidak sesuai, maupun pelaksanaan yang keliru (Abidin & Kahpi, 2021). Dalam hukum perdata Indonesia, ketentuan mengenai wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdata (Akbar, 2022). Wanprestasi tidak hanya mencakup pelanggaran teknis terhadap isi kontrak, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap asas-asas yang melandasi hubungan kontraktual seperti asas itikad baik dan asas kepatuhan (Apriani, 2021). Dalam konteks kontrak kerja sama penyediaan jasa, wanprestasi bisa terjadi jika salah satu pihak gagal melaksanakan kewajiban administratif yang telah ditentukan dalam perjanjian, termasuk kewajiban membayar dan melaporkan pajak sesuai dengan nilai transaksi riil (Alaysia & Muttaqin, 2023). Ketika hal ini terjadi, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut pemenuhan kewajiban atau kompensasi atas kerugian yang timbul.

Wanprestasi dapat dipicu oleh ketidakseimbangan informasi antara para pihak dalam kontrak. Pihak yang memiliki kontrol lebih besar atas informasi penting, seperti data pendapatan dan pelaporan pajak, memiliki insentif dan peluang untuk menyembunyikan informasi demi keuntungan pribadi (Claudia et al., 2024). Pada kasus PT. ABC dan PT. XYZ, ketidakmampuan PT. XYZ untuk memverifikasi omzet aktual yang diterima PT. ABC menciptakan celah bagi terjadinya manipulasi laporan pajak. Ketika pihak yang memiliki informasi lebih banyak tidak bertindak secara transparan, hal ini mengarah pada pelaksanaan kontrak yang tidak setara dan tidak jujur (Isman, 2021). Oleh karena itu, asimetri informasi tidak hanya menjelaskan penyebab terjadinya manipulasi, tetapi juga menjadi faktor yang memperkuat terjadinya wanprestasi karena satu pihak berada dalam posisi yang lebih dominan dalam pengendalian informasi, yang seharusnya dibagikan secara jujur dalam semangat itikad baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik manipulasi laporan pajak oleh PT. ABC, serta implikasi terhadap prinsip-prinsip akuntansi dan etika bisnis (Ramadhan & Satiadharmanto, 2024). Studi kasus dipilih karena penelitian ini menganalisis secara mendalam satu peristiwa konkret, yaitu manipulasi laporan pajak yang dilakukan oleh PT. ABC dalam pelaksanaan kontrak kerja sama dengan PT. XYZ. Tujuannya adalah untuk memahami hubungan antara pelanggaran pelaporan pajak dan konsekuensi wanprestasi dalam perspektif hukum kontrak dan akuntansi.

Secara metodologis, penelitian ini memadukan pendekatan konseptual dan normatif-deskriptif (Maarif, 2024). Peneliti mengkaji teori dan standar akuntansi, seperti *faithful representation*, *reliability*, dan *verifiability*, serta teori asimetri informasi, serta landasan untuk menganalisis kasus (Umar et al., 2021). Pendekatan ini dikombinasikan dengan kerangka hukum kontrak yang relevan untuk menunjukkan bahwa pelaporan pajak yang menyesatkan dapat

berimplikasi pada wanprestasi dalam perjanjian bisnis (Sidarta & Lestari, 2025). Sumber data sekunder menjadi acuan, yang terdiri dari kontrak kerja sama, laporan pajak PT. ABC, hasil audit dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Salatiga, serta putusan pengadilan terkait sengketa PT. ABC dan PT. XYZ.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan hukum bermula dari perjanjian kerja sama antara PT. XYZ dengan PT. ABC terkait layanan penyediaan makanan yang dilakukan oleh PT. ABC. Perjanjian kerjasama layanan penyediaan makanan antara PT. XYZ dan PT. ABC kemudian disepakati dalam Surat Perjanjian Kerjasama Layanan Penyediaan Makanan antara PT. XYZ dengan PT. ABC. Dalam perjanjian kerjasama a quo yang mengatur hak dan kewajiban para pihak yaitu PT. XYZ sebagai Pihak Pertama dan PT. ABC sebagai Pihak Kedua. Kesepakatan hak dan kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian dalam Pasal 3 ayat 3 terkait Kewajiban Pihak Pertama yang mengatur: Pihak Pertama akan melakukan pembayaran terhadap layanan penyediaan makanan yang dilakukan oleh Pihak Kedua. Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat 9 terkait Kewajiban Pihak Kedua mengatur: Pihak Kedua berkewajiban membayar Pajak/Retribusi Daerah – PB 1. Bahwa atas hak dan kewajiban para pihak yang telah diatur dan disepakati dalam perjanjian kerjasama layanan a quo khususnya terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab PT. ABC terkait pembayaran pajak restoran (PB1) maka PT. ABC telah mendaftarkan diri di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga. Selanjutnya PT. ABC melakukan pelaporan omzet pajak dan telah membayarkan pajak restoran (PB1) selama 4 (empat) bulan berturut-turut sejak bulan Januari 2022 s/d April 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Pelaporan Omzet dan Pembayaran Pajak PT. ABC periode Januari-April 2022

No	Periode	Pelaporan Omzet PT. ABC	Pembayaran Pajak (PB1)
1	Januari 2022	Rp 25.000.000	Rp 2.500.000
2	Februari 2022	Rp 20.000.000	Rp 2.000.000
3	Maret 2022	Rp 20.000.000	Rp 2.000.000
4	April 2022	Rp 20.000.000	Rp 2.000.000
		Total	Rp 8.500.000

Sumber: Data Sekunder Diolah (2025)

Seiring berjalannya waktu, PT. ABC lalai melaporkan omzet usaha dan tidak lagi membayarkan pajak restoran (PB1) kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga hingga PT. XYZ menerima surat Pemberitahuan Pelaporan SPTPD Pajak Restoran dan Tunggalan Pajak Restoran yang menegaskan kewajiban pembayaran pajak restoran senilai Rp 216.531.020 (dua ratus enam belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua puluh rupiah) yang merupakan kekurangan pembayaran pajak restoran yang merupakan tanggungan PT. ABC. PT. ABC diketahui telah mengajukan Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Daerah kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, namun ditolak dan PT. ABC hanya dapat diberikan keringanan berupa perpanjangan waktu terkait pembayaran pajak restoran tersebut. PT. ABC mengirimkan surat perihal pemberitahuan kepada PT. XYZ untuk membayar tagihan sebesar Rp 216.531.020 tersebut. PT. XYZ membantah dan menolak surat pemberitahuan tersebut dan menyatakan bahwa tagihan tersebut merupakan tanggung jawab PT. ABC. Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah Kota Salatiga melakukan audit kepada PT. ABC dan menemukan fakta bahwa PT. ABC ternyata tidak melaporkan hasil omzet usahanya dengan jujur

dan benar sehingga berdasarkan hasil Pemeriksaan Pajak Daerah ditemukan pajak restoran kurang bayar atau pajak terutang sebesar Rp 786.848.930 (tujuh ratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah). PT. ABC kembali menggugat PT. XYZ atas dasar wanprestasi di Pengadilan Negeri Salatiga.

Manipulasi laporan pajak merupakan bentuk manajemen laba yang ekstrem, dengan secara sengaja mengubah atau menyajikan informasi keuangan secara tidak akurat untuk tujuan tertentu, seperti menghindari kewajiban fiskal. Dalam konteks akuntansi, praktik ini melanggar prinsip *faithful representation*, *reliability*, dan *verifiability* sebagaimana dijelaskan dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan. Pada kasus PT. ABC terjadi ketimpangan signifikan antara pendapatan riil yang diterima dari PT. XYZ dengan jumlah omzet yang dilaporkan kepada otoritas pajak daerah, sehingga mengurangi beban pajak secara tidak sah. Pelanggaran ini tidak hanya bersifat administratif, namun juga memiliki implikasi etis dan kontraktual yang serius.

Dalam kasus PT. ABC dan PT. XYZ, PT. ABC sebagai penyedia jasa memiliki kendali penuh atas pencatatan omzet dan pelaporan pajak, sedangkan PT. XYZ tidak memiliki instrumen untuk memverifikasi kebenaran data yang dilaporkan. Hal ini menciptakan ruang bagi PT. ABC untuk melakukan manipulasi demi kepentingan sendiri tanpa terdeteksi dalam waktu singkat, dan baru diketahui setelah audit oleh otoritas fiskal. Teori asimetri informasi menjadi landasan penting untuk menilai bagaimana kegagalan PT. ABC dalam menyampaikan laporan yang benar bukan hanya bersifat administratif, tetapi merupakan bentuk pengkhianatan kontraktual terhadap asas transparansi dan akuntabilitas.

Wanprestasi dalam laporan keuangan yang berujung pada tuntutan hukum atau denda fiskal harus diakui sebagai liabilitas kontinjensi atau peristiwa setelah tanggal pelaporan, tergantung pada tingkat kepastian dan keterukuran dampaknya. Pada kasus ini, PT. ABC menghadapi risiko tagihan pajak yang signifikan dan gugatan dari PT. XYZ akibat pelanggaran kontrak, sehingga secara akuntansi, hal ini seharusnya dicatat dalam pos beban dan hutang, serta diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Kegagalan untuk mengakui dan mengungkapkan risiko-risiko tersebut dapat mengarah pada kesalahan penyajian (*misstatement*) yang berdampak pada keputusan pengguna laporan keuangan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa manipulasi laporan pajak oleh PT. ABC dalam pelaksanaan kontrak kerja sama dengan PT. XYZ merupakan bentuk wanprestasi yang tidak hanya melanggar ketentuan perpajakan, tetapi juga mencederai prinsip akuntansi, khususnya *faithful representation* dan *reliability* dalam pelaporan keuangan. Ketidaksesuaian antara omzet riil dan yang dilaporkan menciptakan ketidakseimbangan informasi dalam hubungan kontraktual, yang dijelaskan secara tepat melalui teori asimetri informasi. Selain melanggar kewajiban fiskal, tindakan ini juga melanggar asas itikad baik yang menjadi pondasi dalam hukum perjanjian. Temuan ini menunjukkan bahwa aspek akuntansi dan hukum tidak dapat dipisahkan dalam kontrak bisnis yang melibatkan kewajiban pelaporan keuangan.

Untuk penelitian mendatang, disarankan agar kajian serupa dilakukan dengan pendekatan empiris kuantitatif guna mengukur sejauh mana tingkat pengendalian internal, keterlibatan audit, dan transparansi laporan keuangan berkontribusi dalam mencegah wanprestasi yang bersumber dari manipulasi pajak. Penelitian dapat diperluas dengan mengkaji beberapa kasus serupa di berbagai sektor industri untuk mengidentifikasi pola umum dan solusi sistemik. Selain itu, penting pula untuk mengeksplorasi peran teknologi akuntansi, seperti penggunaan sistem ERP dan *e-invoicing*, dalam meningkatkan keandalan dan keterlacakan data keuangan untuk mencegah manipulasi yang tidak terdeteksi dalam kontrak kerja sama.

DAFTAR REFERENSI

- Abidin, M., & Kahpi, A. (2021). Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Suatu Perikatan. *Alauddin Law Development Journal*. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/15275>
- Akbar, M. (2022). Analisa Terhadap Perbuatan Wanprestasi Hutang Piutang. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*. <https://jurnal.polgan.ac.id/index.php/juripol/article/view/11733>
- Akbar, T., Siregar, E., Shilvana, L., & Hidayah, A. (2025). Mengeksplorasi Kualitas Audit dalam Konteks Asimetri Informasi dan Pengungkapan Karbon: Dampak Audit Lag, Audit Tenure, dan Ukuran Kantor Akuntan Publik. *Indonesian Journal of Auditing and Accounting*, 2(1), 61-75.
- Al-Hadi, A., Taylor, G., & Richardson, G. (2022). Are corruption and corporate tax avoidance in the United States related? *Review of Accounting Studies*. <https://doi.org/10.1007/s11142-021-09587-8>
- Alaysia, A., & Muttaqin, L. (2023). Analisis Penerapan Asas Itikad Baik dan Pertanggungjawaban Para Pihak Terkait Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Sama Pemborongan Rumah. *Jurnal Interpretasi Hukum*. <https://ejurnal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/8194>
- Alstadsæter, A., Johannesen, N., Herry, S., & ... (2022). Tax evasion and tax avoidance. *Journal of Public ...* <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047272721002231>
- Anggraini, N., & Destriana, N. (2022). *Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur*.
- Anwar, S., Resdiana, I., & Wahyuningsih, S. (2024). Konsep dan Implementasi Teori Asimetri Pada Konteks Penelitian Bidang Akuntansi. *Karimah Tauhid*, 3(3), 3606-3620.
- Apriani, T. (2021). *Konsep ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum dan wanprestasi serta sistem pengaturannya dalam KUH Perdata*. scholar.archive.org. <https://scholar.archive.org/work/nzc46a7s6bew3pme37eheb4yy/access/wayback/http://jurnal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA/article/download/193/181>
- Aqilla, A., & Sisdianto, E. (2024). *Strategi Penghindaran Pajak Dan Implikasinya Terhadap Efisiensi Penerimaan Pajak: Analisis Kasus Pada Industri Multinasional*.
- Ayu, Z., & Durya, N. (2021). *Pengaruh Tekanan Keuangan Terhadap Penghindaran Pajak*. academia.edu. <https://www.academia.edu/download/112037130/210-512-1-SM.pdf>
- Aziz, A., & Yasarman, Y. (2022). *Wanprestasi Perjanjian Sebagai Tindak Pidana Penipuan*.
- Buulolo, R. (2024). Analisis Tata Cara Pemungutan Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Oleh Bendaharawan Pemerintah Studi Kasus Kabupaten Nias Barat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 265-276.
- Cao, Y., Feng, Z., Lu, M., & Shan, Y. (2021). Tax avoidance and firm risk: evidence from China. *Accounting & Finance*. <https://doi.org/10.1111/acfi.12769>
- Claudia, M., Siregar, M., Kaban, M., & ... (2024). Komparasi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perkreditan Atau Pembiayaan Melalui Pengadilan Pada Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah. *Locus Journal of ...* <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/281>
- Dewi, P., & Djohar, C. (2023). Pengaruh beban pajak tangguhan, perencanaan pajak dan penghindaran pajak terhadap manajemen laba. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah ...* <https://www.revenue.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/245>
- Ha, N. M., Anh, P. T., Yue, X., & ... (2021). The impact of tax avoidance on the value of listed firms in Vietnam. *Cogent Business & ...* <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1930870>

-
- Hikmah, N., Abdini, A., Rizkiyanti, J., Zulfah, P., & ... (2024). *Wanprestasi dalam Kontrak Sewa Menyewa*.
- Indriyani, K., Siregar, J. L., & Ramananda, D. (2023). Dampak Covid-19 Terhadap Pendapatan Pedagang Kecil Bidang Kuliner Di Cikarang Utara, Kab. Bekasi pada Era New Normal. *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi)*, 12(1), 170-175.
- Isman, I. (2021). *Kumulasi Gugatan Antara Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi*.
- Jacob, M., Rohlfing-Bastian, A., & Sandner, K. (2021). Why do not all firms engage in tax avoidance? *Review of Managerial Science*. <https://doi.org/10.1007/s11846-019-00346-3>
- Kaligis, J. G., & Mulyani, S. D. (2024). Asimetri Informasi, Intellectual Capital Dan Kepemilikan Asing Terhadap Manajemen Laba Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 4(2), 957-968.
- Kurniawan, D. (2024). Analisis Asas Hukum Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Perpajakan Di Indonesia: Analysis of the Legal Principle of Ultimum Remedium in Tax Crime in Indonesia. *Jurnal Globalisasi Hukum*, 1(2), 284-292.
- Lastiati, A. (2024). Pengaruh Pengungkapan Manajemen Risiko Terhadap Asimetri Informasi Dengan Menggunakan Teori Bid-Ask Spread. *Indonesian Journal of Auditing and Accounting*, 1(1), 140-151.
- Lintang, C. T., Sabijono, H., & Rondonuwu, S. (2024). Analisis perhitungan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang pada Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Bitung. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 65-73.
- Maarif, I. (2024). Dinamika Kedudukan Peraturan Lembaga dalam Hierarki Perundang-Undangan: Tinjauan Yuridis dan Perspektif Praktis. *UNES Law Review*, 7(1), 336-344.
- Poluan, V. M., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2024). Analisis perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. Celebes Indonesia (Manado Quality Hotel). *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 60-64.
- Ramadhan, N. I., & Satiadharmanto, D. F. (2024). Kerangka Hukum Kontrak Tambang Batubara Di Indonesia: Studi Kasus Wanprestasi Perjanjian Kerjasama Tambang Batubara Pihak Swasta Pada Pemda Kabupaten Kota Baru, Kalsel. *Marwah Hukum*, 2(2), 56-69.
- Sánchez-Ballesta, J., & Yagüe, J. (2021). Financial reporting incentives, earnings management, and tax avoidance in SMEs. *Journal of Business Finance & ...*. <https://doi.org/10.1111/jbfa.12519>
- Satiah, S., & Amalia, R. (2021). Kajian Tentang Wanprestasi Dalam Hubungan Perjanjian. *Jatiswara*. <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/280>
- Sidarta, D., & Lestari, S. (2025). Wanprestasi Dalam Kontrak Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. ... *REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN*. <https://www.aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/1805>
- Suryani, A. (2022). Dampak penghindaran pajak dan pajak tangguhan terhadap manajemen laba. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*. <http://eksis.unbari.ac.id/index.php/EKSIS/article/view/298>
- Umar, M., Paramita, R., & Taufiq, M. (2021). *The Effect of Leverage, Sales Growth and Profitability on Tax Avoidance*. core.ac.uk. <https://core.ac.uk/download/pdf/479026167.pdf>
- Wijaya, S., & Indriyani, K. (2025). Financial Statement Fraud: A Look at the Top Three. *Account: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 12(1), 2339-2350.
- Yuliawati, Y., & Sutrisno, P. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan*